



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN PUBLIKASI

NOMOR: MoU-13/KS.01.04/II/BSN-2025

NOMOR:05/PR.05.01/1.1/II/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-02-2025), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARSEKAL MADYA TNI KUSWORO**, selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 135/TPA Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **IMAN BROTOSENO**, selaku Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Televisi Republik Indonesia (TVRI), berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia Periode Tahun 2023-2028, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Gerbang Pemuda No. 8 Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.